



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di kediaman, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng. dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Sudarman Muhiddin, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "Pengacara S.M and Partner" yang beralamat di Jalan Allapporeng Lr.III No. 101 Sumpang Saloe, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa dengan Nomor : 20/SK.Daf/2021/PA.Wsp tanggal 11 Januari 2021, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : sudarmanmuhiddin4@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Elyadi bin H. Amiruddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir mobil ekspedisi Desa, tempat kediaman di kediaman, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Wsp tanggal 11 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai hal-hal berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 tepatnya 10 Rabiul Ula 1437 H sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0011/11/I/2016 tertanggal 04 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Janda;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul dan bergaul secara patut sebagai suami isteri di rumah sendiri selama 5 tahun di kediaman, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa, awal pernikahannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan rukun selalu akan tetapi menjelang usia pernikahan 2 tahun lebih rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadilah perselisihan dan percekocokan secara terus menerus;
6. Bahwa, muncul perselisihan dan percekocokan tersebut antara lain disebabkan karena :
 - Karena Tergugat selalu berselingkuh dengan wanita lain;
 - Karena Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
7. Bahwa, Tergugat pada tahun 2017 sudah membuat pernyataan di depan Tergugat dan keluarga Penggugat dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya namun kenyataannya sifat dan perilakunya tidak berubah;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi pada bulan Januari 2021 pada waktu itu Penggugat membeli Desa berupa baju, celana dan sandal dengan harga keseluruhan hanya Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Tergugat tidak terima dengan alasan Penggugat dianggap menghambur-hamburkan uang dan setelah kejadian tersebut Tergugat tidak bermalam lagi dirumah sampai sekarang;
9. Bahwa, Tergugat selama ini kalau marah kepada Penggugat selalu melontarkan kata-kata cerai dan meminta kepada orang tua Penggugat agar Penggugat pergi mengurus surat cerainya di Pengadilan;
10. Bahwa, Penggugat telah dinasehati oleh keluarganya agar rukun kembali seperti biasa sebagai suami isteri namun tidak berhasil .
11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang *Sakinah, Mawaddah, Warahma*. oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian sehingga sangat beralasan apabila Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Elyadi bin H. Amiruddin) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator, Drs. Tayeb, S.H.,M.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng), berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, akan tetapi juga tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan nama Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar gugatan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/11/I/2016;
2. Bahwa benar Penggugat sebelum menikah berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul dan bergaul secara patut sebagai suami isteri di rumah sendiri selama 5 tahun di kediaman, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa benar menjelang usia pernikahan 2 tahun lebih rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi penyebabnya karena Penggugat sudah mulai tidak mau mendengar Tergugat sebagai suaminya;
6. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun penyebabnya karena :
 - Tergugat selingkuh dengan wanita lain itu Tergugat lakukan karena Penggugat tidak mau mendengar Tergugat;
 - Tergugat menyimpan dan jarang memberikan uang kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau tau masalah usaha atau penghasilan Tergugat yang Penggugat tau cuman belanja saja dan pernah Tergugat mencoba ingin memberikan semua penghasilan Tergugat tetapi meminta Penggugat ikut membantu usaha Tergugat tetapi Penggugat tidak mau pusing jadi Tergugat hanya memberikan uang belanja saja dan tidak benar Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Tergugat pernah membuat pernyataan tidak akan selingkuh lagi di depan Penggugat dan keluarganya apabila Penggugat mau mendengar Tergugat sebagai suaminya tapi nyatanya Penggugat tetap tidak mendengar Tergugat;
8. Bahwa Tergugat seorang sopir yang mempunyai sangkutan/kredit di Bank BRI yang lumayan banyak jadi Tergugat memberitahu kepada Penggugat untuk mengurangi membeli Desa-Desa yang tidak penting, nanti kalau uang sudah banyak baru Penggugat belanja lagi tetapi Penggugat tidak mendengar Tergugat dan disitulah puncak kemarahan Tergugat kepada Penggugat, dan ketika Tergugat di Makassar menelpon Penggugat untuk mengurus surat cerai karena percuma seorang suami tidak didengar oleh istrinya dan sejak itu pula Tergugat tidak bermalam lagi di rumah tempat tinggal bersama karena Tergugat tau kalau Penggugat sudah menggugat Tergugat;
9. Bahwa benar Tergugat pernah menelpon orang tua Penggugat dengan melontarkan kata cerai agar orang tua Penggugat sadar dan menasehati Penggugat tetapi orang tua Penggugat tidak merespon dan tetap membiarkan anaknya (Penggugat) seperti itu;
10. Bahwa Tergugat tidak mengetahui kalau keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
11. Bahwa Tergugat masih berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat dan tidak mendengar perkataan orang luar yang ingin melihat Penggugat dan Tergugat pisah/cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputuskan menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya mengajukan replik secara tertulis terhadap jawaban Tergugat yang pada intinya tetap pada

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan untuk selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada sidang selanjutnya setelah Tergugat memberikan jawaban, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menguatkan dali-dalil bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/11/1/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, tanggal 04 Januari 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**, yang untuk selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, dan keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis kurang lebih 5 tahun, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak,
- ✓ Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sendiri yang memegang uangnya dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat menganggap Penggugat boros;
- ✓ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2021 saat Penggugat membeli baju, celana dan sandal total harga sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menganggap Penggugat menghambur-hamburkan uang dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini sudah kurang lebih 3 bulan;
- ✓ Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa akibat dari kondisi tersebut, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain;
- ✓ Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali kepada Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa pada sidang selanjutnya setelah Tergugat memberikan jawaban, Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir kembali dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat didengar dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, juga telah ditempuh proses mediasi oleh mediator Drs. Tayeb, S.H.,M.H. (Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Watansoppeng) sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 25 Januari 2021 namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat beralasan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sudah tidak rukun dan hamonis meskipun Tergugat membantah penyebab perselisihan tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang kemudian diakui oleh Tergugat justru menunjukkan bahwa ada masalah dalam rumah tangga tersebut yang mana masalah tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian, meskipun dibantah oleh Tergugat, harus dianggap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi pertengkaran terus menerus hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, meskipun keduanya saling membantah dan saling menyalahkan satu sama lain, oleh karenanya dari apa yang saling dibantah tersebut, mengenai mana yang benar dan mana yang tidak benar, hal tersebut bukanlah merupakan pokok persoalan dalam perkara ini karena dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok persoalan bukan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah melainkan apakah masalah yang dipersoalkan oleh suami isteri itu adalah benar menjadi sumber penyebab terjadinya

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan apakah benar menjadikan rumah tangga sulit untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri. Bahwa keterangan dari keluarga atau orang dekat dimaksud untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat pertengkaran antara suami dan istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yakni P serta 2 (dua) orang saksi yang akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**, yang masing-masing adalah orang yang cakap di hadapan hukum dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg., Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 134

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat menyimpan sendiri uangnya dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan menganggap Penggugat boros. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat ditemukan pakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah hidup rukun dan harmonis tetapi belum dikaruniai anak;
2. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menyimpan sendiri uangnya dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat serta Tergugat menganggap Penggugat boros;
3. Bahwa sekitar awal tahun 2021, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat kediaman bersama hingga kini sudah kurang lebih 3 bulan;
4. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa saksi, keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai terhadap Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya setelah Tergugat memberikan jawaban, Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir kembali

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut mengakibatkan tidak dapat didengar dalil bantahannya, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap berlanjut diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah tidak terwujud ;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Elyadi bin H. Amiruddin**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **12 April 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Sya'ban 1442**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami **Muhammad Surur, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Miftahuddin, S.H.I.**, dan **Syamsul Bahri, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muh. Arsyad.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.H.I.

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota,

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arsyad

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)